



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KADER DAN TENAGA KESEHATAN
EKS- MISIONARIS YANG MENERIMA INSENTIF DARI PEMERINTAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang merata, menjangkau masyarakat yang berkualitas sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan dukungan dan keterlibatan peran aktif masyarakat;
- b. bahwa Posyandu yang merupakan wujud peran masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan kinerjanya menjadi puskesmas. Sehingga perlu pemberian stimulus berupa insentif kepada para petugasnya setiap bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan nama – nama Kader dan Tenaga Kesehatan Eks yang bertugas pada Puskesmas Desa dengan Keputusan Bupati Yahukim.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otnmi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukim, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Warpen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wundama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang – Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama-nama Kader dan Tenaga Kerja Eks - Misionaris yang menerima Insentif dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

- KEDUA : Nama – nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Posyandu dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kampung setiap bulan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Kader dan Tenaga Kerja Eks – Misionaris wajib berkordinasi dengan Kepala Puskesmas setempat;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kader dan Tenaga Kerja Eks – Misionaris sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Insentif setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam DPA – SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2021;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Padatanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH